



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); ✓

6. Peraturan....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaiannya.
7. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaiannya.
8. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
9. Akreditasi adalah pangakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ✓

11. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
12. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

## Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. alokasi anggaran dan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
- c. tata cara penyaluran dana bantuan hukum;
- d. besaran biaya bantuan hukum;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pengawasan; dan
- g. larangan.

## BAB II ALOKASI ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada anggaran unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. ✓  
(4) Penyelenggaraan....

- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan secara teknis dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

**Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.  
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB III**

**SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

**Pasal 7**

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

**Pasal 8**

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

**Pasal 9**

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

**Pasal 10**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan. ✓

**Pasal 11.....**

### Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

### Pasal 12

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

### Pasal 14

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

### Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 16.....

### Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

### Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

### Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

### Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. ✓

### Pasal 21.....

### Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

### Pasal 22

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 23

- (1) Anggaran Bantuan Hukum disalurkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memberikan Bantuan Hukum sesuai:
  - a. standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
  - b. standar pelaksana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; dan
  - c. standar pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Standar pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan permohonan; dan
  - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

#### Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Anggaran

### Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Gubernur pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum. ✓

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Gubernur mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Gubernur memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Gubernur menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Gubernur menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum;
  - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
  - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Gubernur untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.
- (3) Gubernur dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Gubernur mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Gubernur merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum. ✓

(6) Gubernur.....

- (6) Gubernur berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

**Bagian Ketiga**

**Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum**

**Pasal 27**

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai besaran biaya bantuan hukum.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 29**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai besaran biaya bantuan hukum.

**Pasal 30**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan dalam Peraturan Gubernur.✓

Bagian Keempat....

**Bagian Keempat**  
**Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Hukum**  
**Pasal 31**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Gubernur secara triwulanan, semesteran, dan tahunan melalui unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur melalui unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 32**

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dalam dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 33**

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

**Pasal 34**

Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

**BAB V**  
**BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM**  
**Pasal 35**

- (1) Besaran biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batasan tertinggi besaran biaya Bantuan Hukum.
- (3) Gubernur berwenang menetapkan perubahan besaran biaya Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI.....**

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum**

**Pasal 36**

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi mengenai fasilitas Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasanya;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37**

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti-bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran proses pemberian Bantuan Hukum.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum**

**Pasal 38**

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam siding pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

**Pasal 39**

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Gubernur melalui unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan kepada Gubernur melalui unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengenai penggunaan dana pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;<sup>Q</sup>
- c. menyelenggarakan.....

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum atau syariah yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan perkara yang ditangani yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai permasalahan hukum selesai atau telah ada putusan atas perkara yang ditangani berkekuatan hukum tetap.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 41

Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 42

- (1) Gubernur dalam melakukan pengawasan dapat membentuk Panitia Pengawas Daerah;
- (2) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
  - b. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; ✓
  - b. membuat.....

- b. membuat laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Gubernur; dan
- c. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 43

- (1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 44

Gubernur atas usul Panitia Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 46

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

### BAB VIII LARANGAN

#### Pasal 47

Pemberi Bantuan Hukum, dilarang:

- a. menyalahgunakan dana bantuan hukum yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum, pihak lain yang terkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, dan/atau instansi lain yang menyediakan dana Bantuan Hukum, kecuali dalam perkara yang berbeda;
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
- d. memalsukan dan/atau memanipulasi data Penerima Bantuan Hukum dan/atau laporan penggunaan dana Bantuan Hukum.

### BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 48

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini. ✓
- (2) Wewenang.....

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
  - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
  - meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
  - melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
  - melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran ketentuan tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
  - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum; dan
  - menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam undang-undang, penyidik pegawai negeri sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 49**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 50**

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin. ✓

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Maret 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD  
KOSMAS DAMIANUS LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(1-35/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.  
NIP. 19660918 198602 1 001

PENJELASAN.....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**I. UMUM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur dengan tegas bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini mencakup pula perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagai bagian dari upaya melindungi hak asasi manusia. Melalui undang-undang ini, negara memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, memiliki akses untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bentuk nyata dari akses terhadap keadilan. Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan bantuan hukum guna memastikan bahwa mereka yang kurang mampu tidak kehilangan hak-haknya dalam proses peradilan. Dengan memberikan bantuan hukum kepada orang dan kelompok orang miskin, undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjembatani kesenjangan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Secara esensial, konsep yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah organisasi bantuan hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi meberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat miskin dengan anggaran yang dibebankan pada APBN. Walau demikian, menyadari akan kemampuan APBN dan jumlah masyarakat miskin pencari keadilan yang ada di Indonesia, maka undang-undang ini juga membuka ruang untuk adanya supporting alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dari APBD.

Tingginya angka kebutuhan akan pelayanan bantuan hukum yang semakin meningkat di NTT, sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Kementerian Hukum dan HAM masih sangat terbatas, maka tentunya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan bantuan hukum di wilayah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Daerah diberikan atribusi kewenangan untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Atribusi kewenangan tersebut diikuti dengan delegasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menormakan bahwa ketentuan mengenai pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin diperlukan sebagai dasar legitimasi dalam mengalokasikan anggaran, menaylurkan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD. Keberadaan pengaturan tersebut tentu akan mendukung adanya perluasaan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Daerah. Hal ini merupakan wujud keterlibatan pemerintahan Daerah dalam upaya pemenuhan hak atas akses keadilan bagi masyarakat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

- Pasal 26  
    Cukup jelas.
- Pasal 27  
    Cukup jelas.
- Pasal 28  
    Cukup jelas.
- Pasal 29  
    Cukup jelas.
- Pasal 30  
    Cukup jelas.
- Pasal 31  
    Cukup jelas.
- Pasal 32  
    Cukup jelas.
- Pasal 33  
    Cukup jelas.
- Pasal 34  
    Cukup jelas.
- Pasal 35  
    Cukup jelas.
- Pasal 36  
    Cukup jelas.
- Pasal 37  
    Cukup jelas.
- Pasal 38  
    Cukup jelas.
- Pasal 39  
    Cukup jelas.
- Pasal 40  
    Cukup jelas.
- Pasal 41  
    Cukup jelas.
- Pasal 42  
    Cukup jelas.
- Pasal 43  
    Cukup jelas.
- Pasal 44  
    Cukup jelas.
- Pasal 45  
    Cukup jelas.
- Pasal 46  
    Cukup jelas.
- Pasal 47  
    Cukup jelas.
- Pasal 48  
    Cukup jelas.
- Pasal 49  
    Cukup jelas.
- Pasal 50  
    Cukup jelas.
- Pasal 51  
    Cukup jelas.